



**PUTUSAN**  
**Nomor 1017/B/PK/Pjk/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1841/PJ/2017, tanggal 2 Mei 2017;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT GAJAH TUNGGAL TBK.**, beralamat di Wisma Hayam Wuruk Lt.14, Jalan Hayam Wuruk Nomor 8, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Kisyuwono, jabatan Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sistomo, Ak., M.M., BKP., kewarganegaraan Indonesia, Konsultan Hukum Pajak, beralamat di Bekasi Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2018;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-80389/PP/M.XIVA/15/2017, tanggal 30 Januari 2017, yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa PPh Badan Tahun 2010 menurut pendapat Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Peredaran Usaha	Rp9.834.315.180.820,00
Harga Pokok Penjualan	<u>Rp7.909.694.858.643,00</u>
Laba Bruto	Rp1.924.620.322.177,00
Biaya Usaha	<u>Rp 638.106.132.489,00</u>
Penghasilan Netto Dalam Negeri	Rp1.286.514.189.688,00
Penghasilan/(Biaya) Luar Usaha	(Rp 159.501.591.145,00)
Penyesuaian Fiskal Positif	Rp 216.940.254.353,00
Penyesuaian Fiskal Negatif	(Rp. 8.659.412.129,00)
Penghasilan Netto Luar Negeri	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Penghasilan Netto	Rp1.335.293.440.767,00
Kompensasi Kerugian	<u>Rp 0,00</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp1.335.293.440.767,00
PPh Terhutang	Rp 267.058.688.000,00
Kredit Pajak	<u>Rp 295.535.933.870,00</u>
PPh Kurang/(Lebih) dibayar	(Rp 28.477.245.870,00);

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 29 Januari 2014;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-80389/PP/M.XIVA/15/2017, tanggal 30 Januari 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-970/WPJ.19/2013 tanggal 22 Juli 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010 Nomor 00004/206/10/092/12 tanggal 27 April 2012, atas nama PT Gajah Tunggal Tbk., NPWP 01.003.009.6-092.000, beralamat di Wisma Hayam Wuruk Lt. 14, Jalan Hayam Wuruk Nomor 8, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat 10120, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Netto	Rp	1.622.480.833.941,00
Kompensasi Kerugian	Rp	0,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp	1.622.480.833.941,00
PPh terutang	Rp	324.496.166.788,00
Kredit Pajak	Rp	295.535.933.870,00



PPh yang kurang dibayar	Rp	28.960.232.918,00
Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp	9.267.274.533,00
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	Rp	38.227.507.451,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Februari 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 12 Mei 2017, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 12 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 12 Mei 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-80389/PP/M.XIVA/15/2017 tanggal 30 Januari 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-80389/PP/M.XIVA/15/2017 tanggal 30 Januari 2017, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;



3. 2. Menyatakan Surat Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali Nomor KEP-970/WPJ. 19/2013 tanggal 22 Juli 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010 Nomor 00004/206/10/092/12 tanggal 27 April 2012, atas nama PT Gajah Tunggal Tbk., NPWP 01.003.009.6-092.000, beralamat di Wisma Hayam Wuruk Lt. 14, Jalan Hayam Wuruk Nomor 8, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat 10120, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Oktober 2018, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-970/WPJ.19/2013 tanggal 22 Juli 2013, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010 Nomor 00004/206/10/092/12 tanggal 27 April 2012, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.003.009.6-092.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp38.227.507.451,00; adalah yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu:
  1. Koreksi Peredaran Usaha



2. Koreksi Harga Pokok Penjualan
3. Koreksi Pengurang Penghasilan Bruto/Biaya Usaha Lainnya
4. Koreksi Penghasilan Neto dari Luar Usaha;

yang tidak dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang diawali dengan Uji Bukti keneneran Materiel yang dilakukan oleh para pihak dihadapan Majelis Hakim dan telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan terdapat kekeliruan dalam menilai fakta dan menerapkan hukum, sehingga Majelis Hakim Agung membatalkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan mengadili kembali dengan menilai kembali atas fakta dan pertimbangan hukum bahwa karena *in casu* terkait dengan nilai pembuktian dan lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum dimana dapat ditelusuri bahwa terdapat kekliruan menilai fakta oleh Majelis Hakim terdiri dari:

- (1) Faktur Pajak Keluaran yang tidak dilaporkan sebagai penjualan sebesar Rp149.318.086.848,00 dapat dibenarkan seharusnya sebagai peredaran usaha;
- (2) Analisa Rekapitulasi invoice sebesar Rp893.815.875,00 dapat dibenarkan seharusnya sebagai peredaran usaha
- (3) D.O yang tidak dilaporkan sebagai penjualan sebesar Rp49.249.374.777,00 dapat dibenarkan seharusnya sebagai peredaran usaha.



- (4) Penghasilan dari Penjualan RM yang tidak terdapat bukti atas kebenaran transaksi secara rinci dan detail dapat dibenarkan karena seharusnya merupakan penghasilan di luar usaha. sehingga perhitungan atas rekapitulasi pendapat Majelis Hakim Agung di bawah ini:

Uraian Sengketa	Nilai Sengketa (Rp)	Majelis Pengadilan Pajak		Majelis Hakim Agung	
		Tidak Dapat Dipertahankan (Rp)	Tetap Dipertahankan (Rp)	Tidak Dapat Dipertahankan (Rp)	Tetap Dipertahankan (Rp)
<b>1. KOREKSI PEREDARAN USAHA</b>					
1.a Analisa Mutasi Barang Jadi dengan Laporan APBI	19.263.271.579,00	19.098.491.813,00	164.779.766,00	19.098.491.813,00	164.779.766,00
1.b Analisa Rekapitulasi Invoice	893.815.875,00	893.815.875,00	0,00	0,00	893.815.875,00
1.c DO yang tidak dilaporkan sebagai penjualan	49.249.374.777,00	49.249.374.777,00	0,00	0,00	49.249.374.777,00
1.d Faktur Pajak Keluaran yang tidak dilaporkan	149.318.086.848,00	149.270.003.480,00	48.083.368,00	0,00	149.270.003.480,00
<b>Jumlah 1</b>	<b>218.724.549.079,00</b>	<b>218.511.685.945</b>	<b>212.863.134,00</b>	<b>19.098.491.813,00</b>	<b>199.626.057.266,00</b>
<b>2. KOREKSI HARGA POKOK PENJUALAN</b>					
2.a Pembelian Bahan	26.564.881.170,00	0,00	26.564.881.170,00	0,00	26.564.881.170,00
2.b Koreksi Biaya Penyusutan Aktiva Tetap	7.411.921.789,00	7.411.921.789,00	0,00	7.411.921.789,00	0,00
2.c Koreksi Biaya Sparepart	5.789.531.252,00	5.789.531.252,00	0,00	5.789.531.252,00	0,00
2.d Koreksi Biaya Maintenance & Repair Building	8.755.178.975,00	6.016.631.600,00	2.738.547.375,00	6.016.631.600,00	2.738.547.375,00
2.e Koreksi Biaya Office Expense - other	2.275.388.523,00	2.275.388.523,00	0,00	2.275.388.523,00	0,00
2.f Koreksi Biaya Communication - other	696.486.562,00	696.486.562,00	0,00	696.486.562,00	0,00
2.g Koreksi Biaya Communication - other	627.480.175,00	627.480.175,00	0,00	627.480.175,00	0,00
2.h Koreksi Biaya Employee Benefit: Uniform - staff	735.049.010,00	735.049.010,00	0,00	735.049.010,00	0,00
2.i Koreksi Biaya Housing	665.758.711,00	0,00	665.758.711,00	0,00	665.758.711,00
2.j Koreksi Biaya Training	1.117.705.681,00	1.117.705.681,00	0,00	1.117.705.681,00	0,00
2.k Koreksi Biaya Purchase Price Variance	6.319.608.266,00	0,00	6.319.608.266,00	0,00	6.319.608.266,00
2.l Koreksi Biaya Inventory Price Variance	(24.547,00)	0,00	(24.547,00)	0,00	(24.547,00)
2.m Koreksi Biaya Invoice Price Variance	(299.953.603,00)	0,00	(299.953.603,00)	0,00	(299.953.603,00)
2.n Koreksi Biaya Testing	4.905.694.003,00	0,00	4.905.694.003,00	0,00	4.905.694.003,00
2.o Koreksi Biaya Scrap	7.609.519.899,00	0,00	7.609.519.899,00	0,00	7.609.519.899,00
2.p Koreksi Biaya Stock Adjustment	(8.444.743.492,00)	0,00	(8.444.743.492,00)	0,00	(8.444.743.492,00)
2.q Koreksi Biaya Pembelian Barang Jadi	4.924.299.911,00	0,00	4.924.299.911,00	0,00	4.924.299.911,00
<b>Jumlah 2</b>	<b>69.653.782.285,00</b>	<b>24.670.194.592,00</b>	<b>44.983.587.693,00</b>	<b>24.670.194.592,00</b>	<b>44.983.587.693,00</b>
<b>3. KOREKSI PENGURANG PENGHASILAN BRUTO/BIAYA USAHA LAINNYA</b>					
3.a Koreksi Biaya Profesional Fee: Prof & Legal	375.785.000,00	0,00	375.785.000,00	0,00	375.785.000,00
3.b Koreksi Biaya Management Fee	9.158.755.882,00	0,00	9.158.755.882,00	0,00	9.158.755.882,00
3.c Koreksi Biaya Profesional Fee	40.052.250,00	0,00	40.052.250,00	0,00	40.052.250,00
3.d Koreksi Biaya Iklan & Promosi	18.587.972.893,00	18.587.972.893,00	0,00	18.587.972.893,00	0,00
3.e Koreksi Biaya Promotion: Discount Bias	16.786.817.273,00	0,00	16.786.817.273,00	0,00	16.786.817.273,00
3.f Koreksi Biaya Promotion: Discount Radial	10.537.632.515,00	0,00	10.537.632.515,00	0,00	10.537.632.515,00
3.g Koreksi Biaya Promotion:	56.697.597.152,00	0,00	56.697.597.152,00	0,00	56.697.597.152,00



Discount MC			0		0
3.h Koreksi Biaya Promotion: Discount Tyre Retail	203.037.560,00	0,00	203.037.560,00	0,00	203.037.560,00
3.i Koreksi Biaya Sales Discount & Allowance	909.712.692,00	909.712.692,00	0,00	909.712.692,00	0,00
3.j Koreksi Biaya Promotion: Promotional Item	917.986.064,00	0,00	917.986.064,00	0,00	917.986.064,00
3.k Koreksi Biaya Promotion: Dealer Meeting	448.729.262,00	0,00	448.729.262,00	0,00	448.729.262,00
<b>Jumlah 3</b>	<b>114.664.078.543,00</b>	<b>19.497.685.585,00</b>	<b>95.166.392.958,00</b>	<b>19.497.685.585,00</b>	<b>95.166.392.958,00</b>
<b>4. KOREKSI PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA</b>					
4.a Koreksi Rugi/(Laba) Selisih Kurs	62.454.451.166,00	0,00	62.454.451.166,00	0,00	62.454.451.166,00
4.b Koreksi Other Income: Other	4.251.743.324,00	0,00	4.251.743.324,00	0,00	4.251.743.324,00
4.c Koreksi Penghasilan dari Penjualan RM	102.325.713.315,00	102.325.713.315,00	0,00	0,00	102.325.713.315,00
4.d Koreksi Biaya Pinjaman ke GT Bonds BV	72.673.104.900,00	0,00	72.673.104.900,00	0,00	72.673.104.900,00
4.e Koreksi Interest Expense - other	7.445.250.001,00	0,00	7.445.250.001,00	0,00	7.445.250.001,00
<b>Jumlah 4</b>	<b>249.150.262.706,00</b>	<b>102.325.713.315,00</b>	<b>146.824.549.391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.150.262.706,00</b>
<b>Jumlah (1+2+3+4)</b>	<b>652.192.672.613,00</b>	<b>365.005.279.437,00</b>	<b>287.187.393.176,00</b>	<b>63.266.371.990,00</b>	<b>588.926.300.623,00</b>

dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan sepanjang mengenai peredaran usaha dan untuk sebagian dari penghasilan di luar usaha karena cukup berdasar dan terukur, sedangkan selebihnya tidak dapat dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali cukup berdasar dan dapat dibenarkan karenanya patut untuk dikabulkan untuk sebagian karena telah terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga perhitungan atas pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp117.886.579.018,00 dengan perincian sebagai berikut:

Menurut Keputusan Terbanding sekarang Pemohon

Peninjauan Kembali  
1.987.486.113.378,00

Rp

Koreksi yang tidak dipertahankan oleh Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pajak	Rp
365.005.279.437,00	
Penghasilan Neto Menurut Majelis Pengadilan Pajak	Rp
1.622.480.833.941,00	
Koreksi yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Agung	Rp
301.738.907.447,00	
Penghasilan Neto Menurut Majelis Hakim Agung	Rp
1.924.219.741.388,00	
Kompensasi Kerugian	Rp 0,00
Penghasilan Kena Pajak (PhKP)	Rp
1.320.741.926.494,00	
PPh terutang	Rp
384.843.948.278,00	
Kredit Pajak	Rp
295.535.933.870,00	
PPh yang Kurang Dibayar	Rp
89.308.014.408,00	
Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp
28.578.564.610,00	
Jumlah PPh Yang masih harus dibayar	Rp
117.886.579.018,00	

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-80389/PP/M.XIVA/15/2017, tanggal 30 Januari 2017, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali:

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1017 B/PK/Pjk/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-80389/PP/M.XIVA/15/2017, tanggal 30 Januari 2017;

## MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan sebagian permohonan banding dari Pemohon Banding **PT GAJAH TUNGGAL TBK.**, sehingga PPh yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp117.886.579.018,00;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 10 April 2019, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1017 B/PK/Pjk/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Is Sudaryono, S.H., M.H.  
M.S.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.,

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.

## Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	Rp	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.  
NIP. 19540924 198403 1 001.

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1017 B/PK/Pjk/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)